PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN LUHAK NAN DUO

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPA

Nomor: 141/ 25/SK/WNK/2022

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

PEMERINTAHAN NAGARI KAPA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAPA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat adalah penanganan Stunting;
b. sebagai bahan dari strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018–2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Kapa yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Pasaman Barat sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dipropinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indone`sia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting dan Penaggulangan Stunting di Nagari;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Kader Pembangunan Manusia Nagari Kapa tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Kapa Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
b. Mendorong Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
c. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
d. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
    1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
    2. Integrasi Konseling Gizi ,
    3. Air Bersih dan Sanitasi
    4. Perlindungan Sosial,
    5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di Lapangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Wali Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2022, apa bila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kapa
pada tanggal 09 Maret 2022

P.J.Wali Nagari Kapa

EDI HARTONO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPA

Nomor : 141/ 25 /SK/WNK/2022

Tanggal : 09 MARET 2022

Tentang : Penetapan Kader Pembangunan Manusia Nagari Kapa Tahun 2022

NO	NAMA	Tempat/TGL.Lahir	Jabatan	Alamat
1.	Siska Roslina	Kapa Timur , 01 -04- 1991	Kader pembangunan manusia	Kapa Timur
2.	Lusiana Putri	Simpang Tiga, 05- 12-1997	Kader pembangunan manusia	Pd.Panjang – Ib.Pudiang
3.	Fitri Rahma Yanti	Kampung Baru, 26-05-1995	Kader pembangunan manusia	Kapa Selatan

Ditetapkan di Kapa

Pada tanggal 09 maret 2022

PJ.WALI NAGARI KAPA

EDI HARTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Kepala Dinas DPMN Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh*
2. *Kepala Dinas Pendidikan di Simpang Empat*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat*
4. *Camat Luhak Nan Duo di Sungai Talang*
5. *BAMUS Nagari Kapa dikapa.*

Dipindai dengan CamScanner